



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Bin Sutikno (alm);
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tenggumung Wetan IV/ 8 RT. 004 RW. 008 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : Ahmad Bin Sutikno (alm);
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kenongomulyo RT. 004 RW. 001 Kec. Kenongomulyo Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIF bin SUTIKNO (alm) dan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIF bin SUTIKNO (alm) dan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi narkotika jenis dengan sabu berat masing-masing,
 - $\pm 100,26$ gram, $\pm 100,26$ gram 100,25 gram, $\pm \pm 99,86$ gram, $\pm 98,81$ gram, $\pm 98,09$ gram dan $\pm 50,27$ gram $\pm 10,15$ gram $\pm 0,22$ gram dan $\pm 0,24$ gram dengan berat total $\pm 658,41$ (enam ratus lima puluh delapan koma puluh empat satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083142583397;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083863163149;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 2 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 4690297791 An. ARIF
- 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu refil.s
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru toska dengan WA + 84585354437 dan No. Pin BBM ef2636b5

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I. ARIF bin SUTIKNO (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya

Halaman 3 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan

Halaman 4 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram, + 10,15 gram, + 0,22 gram dan + 0,24 gram dengan berat total + 658,41 (kurang lebih enam ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya sebagaimana telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya telah melakukan penyisihan terhadap 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak + 1 gram untuk uji labfor/pembuktian perkara sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 21 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09601/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ARIF bin SUTIKNO (alm), dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 31015/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram
- 31016/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram
- 31017/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,003$ gram
- 31018/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,973$ gram
- 31019/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,979$ gram
- 31020/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,009$ gram
- 31021/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,935$ gram
- 31022/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,975$ gram

Halaman 5 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31023/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram
- 31024/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa I. ARIF bin SUTIKNO (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian

Halaman 6 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln.

Halaman 7 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram, + 10,15 gram, + 0,22 gram dan + 0,24 gram dengan berat total + 658,41 (kurang lebih enam ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya sebagaimana telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya telah melakukan penyisihan terhadap 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak + 1 gram untuk uji labfor/pembuktian perkara sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal XXXX dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09601/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ARIF bin SUTIKNO (alm), dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 31015/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram
- 31016/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram
- 31017/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,003$ gram
- 31018/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,973$ gram
- 31019/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,979$ gram
- 31020/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,009$ gram
- 31021/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,935$ gram
- 31022/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,975$ gram

Halaman 8 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31023/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram
- 31024/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan

Halaman 9 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCHAMAD M (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp.

Halaman 11 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram, + 10,15 gram, + 0,22 gram dan + 0,24 gram dengan berat total + 658,41 (kurang lebih enam ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya sebagaimana telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya telah melakukan penyisihan terhadap 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak + 1 gram untuk uji labfor/pembuktian perkara sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 21 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09601/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ARIF bin SUTIKNO (alm), dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 31015/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,970 gram
- 31016/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,888 gram
- 31017/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,003 gram
- 31018/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,973 gram
- 31019/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,979 gram
- 31020/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,009 gram
- 31021/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,935 gram
- 31022/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,975 gram
- 31023/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram

Halaman 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31024/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ARIF bin SUTIKNO (alm);

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan

Halaman 14 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm);

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian

Halaman 15 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi narkotika jenis dengan sabu berat masing-masing,
- $\pm 100,26$ gram, $\pm 100,26$ gram $100,25$ gram, $\pm \pm 99,86$ gram, $\pm 98,81$ gram, $\pm 98,09$ gram dan $\pm 50,27$ gram $\pm 10,15$ gram $\pm 0,22$ gram dan $\pm 0,24$ gram dengan berat total $\pm 658,41$ (enam ratus lima puluh delapan koma puluh empat satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083142583397;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083863163149;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 4690297791 An. ARIF
- 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu refil.s
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru toska dengan WA + 84585354437 dan No. Pin BBM ef2636b5

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut; kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 13.30 wib, saat Terdakwa I sedang duduk di dalam kos yang terletak di Tenggumung Wetan IV/8 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan

Halaman 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas kain yang berada di dalam kos. Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi,

Halaman 19 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa I. ARIF Bin SUTIKNO (alm) dan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal Januari 2024 NOMOR : REG. PERKARA PDM-5387/BGR/01/2024 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. ARIF Bin SUTIKNO (alm) dan Terdakwa II. AHMAD bin SUTIKNO (alm) yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Halaman 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25 gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah timbangan elektrik di dalam kotak kayu yang berada di lemari kos, 1 (satu) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat + 10,15 gram yang berada di lantai dalam tempat kos, 2 (dua) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 0,22 gram dan + 0,24 gram di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu Refil, 2 (dua) buah HP VIVO warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA yang berada di lantai kos, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan di dalam tas kain yang berada di dalam kos.

Halaman 21 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya hingga pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada saat berada diparkiran hotel hendak memesan kamar hotel di Hotel Alena yang terletak di Jln. Kemitraan Kidul No. 52 C Pringgokusuman Gedong Tangen Kota Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Tosca ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantar dan menyimpan barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing + 100,26 gram, + 100,26 gram, + 100,25

Halaman 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, + 99,86 gram, + 98,81 gram, + 98,09 gram, + 50,27 gram, + 10,15 gram, + 0,22 gram dan + 0,24 gram dengan berat total + 658,41 (kurang lebih enam ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya sebagaimana telah disisihkan sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Nopember 2023 pada pokoknya telah melakukan penyisihan terhadap 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak + 1 gram untuk uji labfor/pembuktian perkara sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 21 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09601/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ARIF bin SUTIKNO (alm), dkk dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 31015/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,970$ gram
- 31016/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram
- 31017/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,003$ gram
- 31018/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,973$ gram
- 31019/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,979$ gram
- 31020/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,009$ gram
- 31021/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,935$ gram
- 31022/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,975$ gram
- 31023/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram
- 31024/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen, dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini pun telah terbukti;

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika", maka elemen pentingnya adalah, para pihak (sedikitnya 2 orang), adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/tujuan niat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa II dihubungi Sdr. KACONG (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi BBM untuk meminta Terkdawa II menjualkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dengan ketentuan barang tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. KACONG apabila sudah laku terjual kepada masyarakat dan disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. KACONG dan menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau di Jln. Peneleh Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa II meminta Sdr. NANANG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya sekitar jam 23.45 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu di depan Pom Bensin yang terletak di Jln. Tenggumung Wetan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seseorang suruhan Sdr. NANANG yang tidak diketahui namanya dan menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak kayu dan selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang tersebut dan menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per

Halaman 24 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya dengan peran Terdakwa II yang mencari pembeli dan Terdakwa I yang mengantarkan dan menyimpan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi elemen berupa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Halaman 25 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.
- Para Terdakwa seorang Residiv;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila status Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi narkotika jenis dengan sabu berat masing-masing,
- $\pm 100,26$ gram, $\pm 100,26$ gram $100,25$ gram, $\pm \pm 99,86$ gram, $\pm 98,81$ gram, $\pm 98,09$ gram dan $\pm 50,27$ gram $\pm 10,15$ gram $\pm 0,22$ gram dan $\pm 0,24$ gram dengan berat total $\pm 658,41$ (enam ratus lima puluh delapan koma puluh empat satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083142583397;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083863163149;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;

Halaman 26 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 4690297791 An. ARIF
- 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu refil.s
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru toska dengan WA + 84585354437 dan No. Pin BBM ef2636b5

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Arif Bin Sutikno (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Bin Sutikno (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*" Sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Arif Bin Sutikno (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Bin Sutikno (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket plastik transparan berisi narkotika jenis dengan sabu berat masing-masing,
 - $\pm 100,26$ gram, $\pm 100,26$ gram $100,25$ gram, $\pm \pm 99,86$ gram, $\pm 98,81$ gram, $\pm 98,09$ gram dan $\pm 50,27$ gram $\pm 10,15$ gram $\pm 0,22$ gram dan $\pm 0,24$ gram dengan berat total $\pm 658,41$ (enam ratus lima puluh delapan koma puluh empat satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083142583397;

Halaman 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 083863163149;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 4690297791 An. ARIF
- 1 (satu) buah bungkus rokok Samsu refil.s
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Biru toska dengan WA + 84585354437 dan No. Pin BBM ef2636b5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 29 Pebruari 2024, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 28 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN.Sby.